



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 146/KMA/SK/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA (MEDIASI) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
 - b. bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak memperoleh penyelesaian sengketa yang memenuhi rasa keadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses berperkara di pengadilan;
 - c. bahwa untuk menjamin ketepatan penerapan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung telah membentuk

Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 123/KMA/SK/VII/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- d. bahwa masa kerja Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sehingga perlu dilakukan pembentukan kelompok kerja baru;
- e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (MEDIASI) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi) Mahkamah Agung Republik Indonesia dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

Penasihat : Ketua Mahkamah Agung RI.

Pengarah : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial.

2. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI.

3. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

4. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI.

5. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

6. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M (Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI).

Wakil Ketua : I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI).

Sekretaris : Edy Wibowo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial / Asisten Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI).

- Anggota :
1. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI).
 2. Dr. Purwosusilo, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI).
 3. Dr. Yasardin S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI).
 4. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI).
 5. Dr. Abdul Manaf, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI).
 6. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI).
 7. Panitera Mahkamah Agung RI;
 8. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
 9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
 10. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
 11. Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;

12. Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI.
13. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI.
14. Panitera Muda Agama Mahkamah Agung RI.
15. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
16. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
17. Dr. Abdullah, S.H.,M.S., (Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI).
18. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
19. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
20. Dr. Gusrizal, S.H., M.Hum.
(Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin).
21. Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.
(Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

- Tanjungkarang).
22. Dr. Zulfahmi, S.H., M.H., (Hakim Tinggi pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI).
 23. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.H., M.H. (Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI).
 24. Reza Fauzi, S.H., C.N. (Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu).
 25. Nur Lailah Ahmad, S.H. (Ketua Pengadilan Agama Ambarawa).
 26. Rahmat Arijaya, S.Ag.,M.Ag., (Ketua Pengadilan Agama Pasir Pangaraian).
 27. Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A. (Hakim Pengadilan Agama Dumai)
 28. Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI).
 29. Achmad Cholil, S.Ag., LL.M. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI).
 30. Budi Suhariyanto, S.H., M.H., (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan

Peradilan Mahkamah Agung RI).

31. Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H.
(Akademisi Universitas Indonesia).
32. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum. (Tim
Asistensi Pembaruan Peradilan).

- KETIGA** : Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan regulasi dan implementasi mediasi di pengadilan;
 2. Mempersiapkan rencana, program dan kebijakan Mahkamah Agung mengenai regulasi dan implementasi mediasi di pengadilan; dan
 3. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Juni 2020



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.
8. Masing-masing yang bersangkutan